



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang

Jalan Timor Raya no. 124A, Pasir Panjang 85227

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang

Penggantian Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-1.01, F-1.03 dan F-1.06 serta ditandatangani Lurah.
2. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bila berpindah Alamat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi Persyaratan.
2. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan.
3. Operator mencetak Kartu Keluarga.
4. Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris membubuhkan paraf.
5. Kepala Dinas menandatangani Kartu Keluarga.
6. Petugas Loker menyerahkan Kartu Keluarga kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

LAPOR SP4N